



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**

NOMOR 11 TAHUN 2013

**T
E
N
T
A
N
G**

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023).
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banggai (Lembaran Daerah Nomor 8, Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Banggai.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Perizinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam rangka pemberian izin kepada orang peribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. **Izin Mendirikan Bangunan** yang selanjutnya disingkat IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/ atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi, ketinggian bangunan, dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
12. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagaimana atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
15. Prasarana Bangunan Gedung adalah bangunan yang berada dan mengikat dengan bangunan induk.
16. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.
17. Pemilik bangunan adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
18. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
19. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah diperpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
20. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah jumlah lapis lantai penuh dalam suatu bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari lantai dasar atau permukaan tanah sampai dengan lantai ruang tertinggi.
21. Kontrak adalah suatu ikatan kerja berupa surat perjanjian kerja yang dibuat oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Badan lain yang ditanda tangani antara pemberi tugas dan pelaksana tugas dalam rangka pelaksanaan suatu pekerjaan bangunan.
22. Non Kontrak adalah pekerjaan bangunan yang dilaksanakan dengan pembiayaan sendiri tanpa suatu ikatan berupa surat perjanjian kerja.
23. Biaya / harga nyata (real cost) adalah rencana anggaran biaya / harga nyata dari suatu pekerjaan bangunan berdasarkan kontrak.
24. **Izin Gangguan** adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
25. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus - menerus.

26. **Izin Usaha Perikanan** adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan, pembudidayaan ikan, penampungan, pengelolaan dan pemasaran ikan.
27. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
28. Usaha Perikanan adalah semua usaha orang pribadi atau Badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
29. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
30. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan (pembenihan ikan), memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkannya dengan tujuan komersial.
31. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
32. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan yang berukuran di bawah 20 GT (Dua Puluh Gross Tonnage).
33. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
34. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
35. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
36. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
37. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
38. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
39. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

40. **Izin Trayek** adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
41. Izin Operasi adalah izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
42. Izin Insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
43. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap baik terjadwal maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
44. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
45. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
46. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
48. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
49. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
54. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersengkanya.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Gangguan
 - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan
 - d. Retribusi Izin Trayek
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dan bangunan bukan gedung/prasarana bangunan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan dan perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian Izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah..
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatife dari penerbitan izin tersebut.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB kepada Bupati melalui Instansi yang menangani Perizinan.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung; atau
 - b. bangunan bukan gedung/prasarana bangunan.
- (3) IMB bangunan gedung atau bangunan bukan gedung/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. pembangunan baru,
 - b. merehabilitasi/renovasi/pelestarian dan pemugaran.

Pasal 8

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai:

- a. hunian;
- b. keagamaan;
- c. usaha;
- d. sosial dan budaya;
- e. khusus dan;
- f. ganda/campuran.

Bagian Keempat

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan atau Volume, Fungsi Bangunan, Indeks Terintegrasi, Waktu Penggunaan, Tingkat Kerusakan dan Harga Satuan/tarif.

**Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif**

Pasal 10

- (1) Penetapan Struktur dan besaran retribusi IMB adalah sebagai berikut :
- a. Rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut :
 1. Retribusi Pembangunan Gedung Bangunan Baru
 $L \times It \times 1.00 \times HSbg$
 2. Retribusi rehabilitasi/renovasi/pemugaran Pembangunan Gedung
 $L \times It \times Tk \times HSbg$
 3. Retribusi bangunan bukan gedung/ Prasarana bangunan Baru
 $V \times I \times 1.00 \times HSpbg$
 4. Retribusi rehabilitasi/renovasi/pemugaran bangunan bukan gedung/
Prasarana bangunan
 $V \times I \times Tk \times HSpbg$
 - b. Nilai bangunan bukan gedung/prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 % (satu koma tujuh lima persen).
 - c. Komponen retribusi untuk perhitungan retribusi, Indeks sebagai factor pengali, Komponen Parameter Indeks Terintegrasi dicantumkan dalam tabel 1 – 5 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Besarnya harga satuan untuk bangunan gedung dan Bangunan Bukan Gedung/prasarana Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut :
- a. bangunan gedung sebesar **Rp. 16.000,-** (Enam belas ribu rupiah). *20.000*
 - b. bangunan bukan gedung/prasarana gedung sebesar **Rp. 8.000**/*10.000* (Delapan ribu rupiah).
- (2) Besarnya tarif retribusi bangunan bukan gedung non komersial (yang dilaksanakan sendiri tanpa kontrak) dan tidak dapat dihitung dengan satuan ditetapkan dengan prosentase terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1.75%. (satu koma tujuh lima persen). *2%*
- (3) Besarnya tarif retribusi untuk bangunan gedung dan bangunan bukan gedung/prasarana gedung komersial yang dilaksanakan melalui kontrak dan menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditetapkan sebesar **3 %** (tiga persen) dari harga/biaya nyata (real cost) untuk seluruh jenis bangunan. *5%*
- (1) Balik nama/pemecahan IMB, perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan dikenakan retribusi 50 % (lima puluh persen) dari retribusi IMB yang harus dibayar.

Bagian Keenam
Baat Retribusi Terhutang
Pasal 12

Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV
PEDOMAN IMB
Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi dan atau Badan yang mendirikan bangunan, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (4) Setiap orang pribadi dan atau Badan yang tidak memiliki Izin mendirikan Bangunan dan atau melanggar ketentuan dalam Izin Mendirikan Bangunan diberi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Bagian Kesatu
Nama,Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 14

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian izin gangguan.

Pasal 15

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tempat usaha Gangguan Tinggi
 - b. Tempat usaha Gangguan Sedang
 - c. Tempat usaha Gangguan Rendah
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

Bagian Kedua**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa****Pasal 17**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan faktor perkalian antara luas ruang tempat usaha dengan indeks lokasi, indeks gangguan dan masa berlakunya izin.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas setiap lantai bangunan dan/atau ruang terbuka yang dihitung sebagai jumlah luas kegiatan usaha.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Indeks Lokasi (IL)	Indeks
1.	Indeks Lokasi Tinggi	1200
2.	Indeks Lokasi Sedang	1050
3.	Indeks Lokasi Rendah	950

- (4) Indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :

No.	Indeks Gangguan (IG)	Indeks
1.	Indeks Gangguan Besar	1200
2.	Indeks Gangguan Sedang	1050
3.	Indeks Gangguan Kecil	950

Bagian Ketiga**Struktur dan Besaran Tarif****Pasal 18**

- (1) Struktur tarif Retribusi Izin Gangguan berdasarkan luas ruang tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan setiap jenis usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

**I. PERUSAHAAN MIKRO/KECIL (PK) DAN
PERUSAHAAN MENENGAH (PM)**

NO.	LUAS LOKASI	SATUAN HARGA Tarif / m ²
1.	luas 01 m ² s/d 20 m ²	Rp. 45.000 / m ²
2.	luas 21 m ² s/d 40 m ²	Rp. 60.000 / m ²
3.	luas 41 m ² s/d 60 m ²	Rp. 75.000 / m ²
4.	luas 61 m ² s/d 100 m ²	Rp. 85.000 / m ²
5.	luas 101 m ² s/d 200 m ²	Rp. 95.000 / m ²
6.	luas 201 m ² s/d 300 m ²	Rp. 120.000 / m ²
7.	luas 301 m ² s/d 500 m ²	Rp. 135.000 / m ²
8.	luas 501 m ² s/d 750 m ²	Rp. 150.000 / m ²
9.	luas 751 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 175.000 / m ²
10.	luas diatas 1000 m ²	Rp. 200.000 / m ²

II. PERUSAHAAN BESAR (PB)

NO.	LUAS LOKASI	SATUAN HARGA
		Tarif / m ²
1.	luas 01 m ² s/d 20 m ²	Rp. 175.000 / m ²
2.	luas 21 m ² s/d 40 m ²	Rp. 225.000 / m ²
3.	luas 41 m ² s/d 60 m ²	Rp. 300.000 / m ²
4.	luas 61 m ² s/d 100 m ²	Rp. 375.000 / m ²
5.	luas 101 m ² s/d 200 m ²	Rp. 425.000 / m ²
6.	luas 201 m ² s/d 300 m ²	Rp. 550.000 / m ²
7.	luas 301 m ² s/d 500 m ²	Rp. 600.000 / m ²
8.	luas 501 m ² s/d 750 m ²	Rp. 675.000 / m ²
9.	luas 751 m ² s/d 1000 m ²	Rp. 750.000 / m ²
10.	luas diatas 1000 m ²	Rp. 900.000 / m ²

- (3) Apabila ganti nama pemilik, nama perusahaan, pindah alamat tempat usaha dan memperluas tempat usaha, pemegang izin diwajibkan bermohon kembali dan dikenakan biaya retribusi sesuai Pasal 20 ayat (2).
- (4) Untuk balik nama Izin Gangguan besarnya tarif ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi Izin Gangguan.

Pasal 19

- (1) Besaran pokok Izin Gangguan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan tarif sesuai dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan waktu penggunaan izin.
- (2) Rumus Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

$$\text{RIG} = (\text{LRTU} \times (\text{IL} + \text{IG})) + \text{Tarif/Satuan Harga LRTU} \times \text{Waktu}$$

Bagian Empat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang
Pasal 21

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan registrasi /cap daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan, dan pengawasan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan tidak dikenakan retribusi.
- (3) Masa Retribusi izin gangguan adalah 3 (tiga) tahun untuk satu jenis/rumpun usaha.

Pasal 22

Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN
Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan / mendirikan tempat usaha atau memperluas usahanya di lokasi tertentu serta dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lokasi di sekitarnya diwajibkan memiliki izin Gangguan dengan mengajukan permohonan.
- (2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap satu jenis/rumpun usaha.
- (3) Izin gangguan dapat dikeluarkan setelah dilakukan peninjauan lokasi/lapangan sesuai dengan kondisi tempat usaha yang diajukan bagi usaha - usaha yang mempunyai dampak gangguan tinggi atau usaha tertentu dan khusus yang harus dilakukan peninjauan lokasi.
- (4) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang yang usahanya berpotensi limbah pencemaran dan gangguan lingkungan diwajibkan melengkapi persyaratan Dokumen Lingkungan, Study Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Pasal 24

Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :

- a. Gangguan terhadap lingkungan, yang meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan ;
- b. Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan, yang meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum ;
- c. Gangguan terhadap ekonomi, meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 25

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 26

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pasal 27

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa****Pasal 28**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis tangkapan ikan, luas lahan, pembudidayaan ikan, produksi pembenihan ikan, jenis alat penangkap ikan dan bobot kapal yang digunakan untuk menangkap ikan.

Bagian Ketiga**Struktur dan Besaran Tarif****Pasal 29**

- (1) Struktur tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan berdasarkan jenis penguasaan ikan, penggunaan alat penangkap dan bobot kapal ikan.
- (2) Struktur dan Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

A. Usaha Penangkapan/Penampungan/Pengelolaan/Pemasaran Ikan :**a. Penangkapan Ikan :**

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Penangkapan ikan laut, cakalang, tuna, tongkol dan sejenisnya | Rp.1.000.000,-/pertahun. |
| 2. Penangkapan ikan laut kakap, sunu, kerapu, lobster, udang, cumi-cumi dan sejenisnya | Rp.1.000.000,-/pertahun. |
| 3. Penangkapan ikan laut, layang baronang, kembung teri dan sejenisnya | Rp. 500.000,-/pertahun. |
| 4. Penangkapan nener dan benur | Rp. 500.000,-/pertahun |
| 5. Pengambilan/penyelamaan siput mutiara | Rp. 750.000,-/pertahun |
| 6. Pengambilan / penyelamatan biak lolak, teripang laut, japing-japing, mata tujuh dan sejenisnya | Rp.1.750.000,-/pertahun |
| 7. Penangkapan ikan diperairan umum (danau, waduk dan sungai) | Rp. 500.000,-/pertahun |
| 8. Pemasangan rumpon dan sejenisnya | Rp. 250.000,-/pertahun |

b. Penampungan/Pengelolaan/Pemasaran Ikan:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Penampungan / pemasaran ikan dan sejenisnya | Rp.1.000.000,-/pertahun |
| 2. Penampungan/ pemasaran udang windu, lobster dan sejenisnya | Rp.1.000.000,-/pertahun |
| 3. Pengolahan hasil perikanan | Rp.1.250.000,-/pertahun |

B. Usaha Pembudidayaan Ikan :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Budidaya kolam air tenag dengan Areal lahan lebih dari 2 ha | Rp. 500.000,/ha/tahun |
| 2. Budidaya kolam air deras dengan jumlah Unit lebih dari 5 unit (1 unit = 100 m2) per 100 | Rp. 750.000,/ha/tahun |
| 3. Budidaya air payau tradisional Dengan areal lahan lebih dari 5 ha | Rp. 750.000,/ha/tahun |
| 4. Budidaya air payau semi intensif dengan areal lahan lebih dari 5 ha | Rp.1.500.000,/ha/tahun |
| 5. Budidaya air payau intensif Dengan areal lahan lebih dari 5 ha | Rp.2.000.000,/ha/tahun |
| 6. Budidaya rumput laut | Rp. 250.000,/ha/tahun |
| 7. Budidaya ikan kerapu, kakap, baronang dll per unit per tahun | Rp.1.000.000,/ha/tahun |
| 8. Budidaya siput mutiara dan sejenisnya per unit | Rp.1.500.000./ha/tahun |

C. Usaha Pembenihan Ikan :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pembenihan ikan air tawar produksi dengan areal lahan lebih dari 0,75 ha dan diatas 1.000.000 ekor per tahun | Rp. 500.000,- |
| 2. Pembenihan udang galah dan sejenisnya Dengan areal lahan lebih dari 0,5 ha dan kapasitas produksi 2.500.000 sampai 5.000.000 ekor per tahun | Rp. 500.000,- |
| 3. Pembenihan udang galah dan sejenisnya dengan areal lahan lebih dari 0.5 ha dan kapasitas produksi diatas 5.000.000 ekor pertahun | Rp. 750.000,- |
| 4. Pembenihan udang windu dan sejenisnya dengan areal lahan lebih dari 0,5 ha dan kapasitas produksi 2.500.000 sampai 5.000.000 ekor pertahun | Rp. 750.000,- |
| 5. Pembenihan udang windu dan sejenisnya dengan areal lahan lebih dari 0,5 ha dan kapasitas produksi diatas 5.000.000 ekor pertahun | Rp. 1.000.000,- |
| 6. Pembenihan siput mutiara dan sejenisnya perunit pertahun | Rp. 750.000,- |
| 7. Pembenihan ikan laut dengan areal lahan Lebih dari 0,5 ha dan kapasitas produksi 1.000.000 ekor pertahun | Rp. 500.000,- |

D. Usaha Alat Penangkap Ikan :**1. Alat Tangkap Bergerak :**

a. Long Line 20 - 50 unit (1 unit = 500 - 600 m)	Rp. 1.000.000,-
b. Long Line diatas 50 unit	Rp. 1.500.000,-
c. Purse seine ukuran panjang dibawah 200 mtr	Rp. 1.000.000,-
d. Purse seine ukuran panjang diatas 200 meter	Rp. 1.500.000,-
e. Pole and Line	Rp. 500.000,-
f. Pajala 1 unit	Rp. 1.000.000,-
g. Bagan apung satu unit	Rp. 1.000.000,-
h. Gill net ukuran 100 meter	Rp. 250.000,-
i. Gill net ukuran panjang diatas 100 meter	Rp. 500.000,-
j. Hand Line	Rp. 250.000,-
k. Sesar	Rp. 50.000,-

2. Alat Tangkap Menetap :

a. Bagan tancap satu unit / thn	Rp. 250.000,-
b. Bubu satu unit / thn	Rp. 50.000,-
c. Sero dan sejenisnya satu unit/thn	Rp. 500.000,-

E. Usaha Kapal Perikanan:

5 s/d 10 Gros Ton (GT) serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing perkapal pertahun Rp. 700.000,-

Bagian Kempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang
Pasal 31

Masa Retribusi izin usaha perikanan adalah 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
PERIZINAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
Pasal 33

- (1) Setiap penguasaahaan perikanan wajib memiliki IUP..
- (2) IUP diberikan terhadap usaha :
 - a. Penangkapan ikan
 - b. Pembudidayaan ikan
 - c. Penyimpanan/penampungan dan / pengolahan/pengawaetan ikan
 - d. Penggunaan alat tangkap ikan
 - e. Penggunaan kapal perikanan.
- (3) Untuk memperoleh IUP harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai kewenangannya.
- (4) IUP berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan usaha perikanan dan harus diperpanjang untuk setiap tahunnya.
- (5) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
Bagian Kesatu
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi
Pasal 34

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 35

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, jangka waktu dan jenis pelayanan izin.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 38

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Pemberian Izin Trayek :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Mobil penumpang umum, sebesar | Rp. 200.000,-/Kend/5 tahun; |
| 2. Mobil Bus (seat 9 s/d 15 orang), sebesar | Rp. 250.000,-/Kend/5 tahun; |
| 3. Mobil Bus (seat 16 s/d 26 orang), sebesar | Rp. 300.000,-/Kend/5 tahun; |
| 4. Mobil Bus (seat > 27 orang), sebesar | Rp. 350.000,-/Kend/5 tahun. |

b. Tarif Retribusi Izin Insedentil sebesar Rp. 25.000,- / kend/1xperjalanan

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur serta besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang

Pasal 40

Masa Retribusi izin trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun yang pemungutan retribusi dilakukan sekaligus.

BAB X

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 41

- (1) Setiap kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek dan kegiatan usaha angkutan Wajib memiliki Izin.
- (2) Izin Trayek dan Usaha Angkutan berlaku selama usaha berjalan secara kontinyu.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan, setiap tahun wajib memberikan laporan dan didaftar ulang.
- (4) Mekanisme dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Izin trayek dan Izin Usaha Angkutan dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin;
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini;

- c. Pemegang izin melakukan perubahan trayek tanpa persetujuan pemberi izin;
- d. Pemegang izin atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin;
- e. Terjadi perubahan pemegang izin tanpa sepengetahuan pemberi izin.

**BAB XI
WILAYAH RETRIBUSI
Pasal 43**

Wilayah Retribusi adalah Wilayah Daerah.

**BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 44

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 45**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 47**

- (1) Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang di tunjuk.

**BAB XV
KEBERATAN**

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 49

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 50

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 52

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi,
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 54

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX
PEMERIKSAAN
Pasal 55**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 56

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXI
PENINJAUAN TARIF
Pasal 57**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXII
KETENTUAN KHUSUS**

Pasal 58

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

BAB XXIII
PENYIDIKAN
Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi berdasarkan penetapan retribusi sesuai SKRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 18, Pasal 29 dan Pasal 38 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61

- (1) Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan selesainya masa izin tersebut.
- (2) Izin - izin yang sementara diproses dan belum selesai perhitungan retribusinya menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2000, Nomor 23, Seri B Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001, Nomor 16, Seri C Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2003, Nomor 16, Seri C Nomor 1);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2006, Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek Dan izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009, Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009, Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 11 Nopember 2013


BUPATI BANGGAI,



M. SOFHIAN MILE

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 11 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI,



SYAHRIL LABELO, SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590116 198503 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2013 NOMOR 11

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
 Nomor : 11 Tahun 2013
 Tanggal: 11 Nopember 2013

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

1 : RUMUS RETRIBUSI IMB

KOMPONEN RETRIBUSI	PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI
Bangunan Gedung 1). Pembangunan Bangunan Gedung Baru	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 1.00 \times \text{HSbg Retribusi}$
2). Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi : perbaikan/perawatan/perubahan/ perluasan/ pengurangan: a). Rusak Sedang b). Rusak Berat	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0.45 \times \text{HSbg Retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0.65 \times \text{HSbg Retribusi}$
3). Pelestarian/Pemugaran a). Pratama b). Madya c). Utama	$\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0.65 \times \text{HSbg Retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0.45 \times \text{HSbg Retribusi}$ $\text{Luas BG} \times \text{Indeks Terintegrasi}^*) \times 0.30 \times \text{HSbg Retribusi}$
Bangunan Bukan Gedung/Prasarana 1). Pembangunan Baru	$\text{Volume} \times \text{Indeks}^*) \times 1.00 \times \text{HSpbg Retribusi}$
2). Rehabilitasi a). Rusak Sedang b). Rusak Berat	$\text{Volume} \times \text{Indeks}^*) \times 0.45 \times \text{HSpbg Retribusi}$ $\text{Volume} \times \text{Indeks}^*) \times 0.65 \times \text{HSpbg Retribusi}$

Catatan : *) Indeks Terintegrasi : Hasil perkalian dari indeks-indeks parameter.
 HS : Harga Satuan retribusi atau tarif retribusi dalam rupiah per - m².

Tabel 2: INDEKS TERINTEGRASI (It)

A. Fungsi Bangunan			
No.	Parameter	Indeks	Hasil
1.	Hunian a. Rumah Tinggal tunggal Sederhana, Rumah Inti Tumbuh, Rumah Sederhana Sehat, Rumah Deret Sederhana	0.05	
	b. Rumah tinggal tidak sederhana, rumah tinggal sementara)	0.50	
2.	Keagamaan	0.00	
3.	Usaha	1.50	
4.	Sosial Budaya a. Milik Negara/Pemerintah/Pemda (Kantor Eksekutif, legislative, yudikatif)	0.00	
	b. Milik Negara/Pemerintah/Pemda bidang jasa umum, jasa usaha atau ada unsure komersial	1.00	
	c. Milik Swasta		
5.	Khusus	1.45	
6.	Campuran	1.75	

B. Klasifikasi Bangunan				
No.	Parameter	Indeks (I)	Bobot (B)	Hasil (B) x (I)
1.	Karakter Kompleksitas dan Tingkat Teknologi	0.40	0.25	
	a. Sederhana	0.70		
	b. Tidak Sederhana	1.00		
	c. Khusus			
2.	Permanensi	0.40	0.20	
	a. Darurat	0.70		
	b. Semi Permanen	1.00		
	c. Permanen			
3.	Risiko Kebakaran	0.40	0.15	
	a. Rendah	0.70		
	b. Sedang	1.00		
	c. Tinggi			
4.	Zonasi Gempa : Zona IV / Sedang	0.50	0.15	
5.	Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0.40	0.10	
	a. Rendah	0.70		
	b. Sedang	1.00		
	c. Tinggi			
6.	Ketinggian Bangunan	0.40	0.10	
	a. Rendah (1-4 lantai)	0.70		
	b. Sedang (5-8 lantai)	1.00		
	c. Tinggi (diatas 8 lantai)			
7.	Kepemilikan	0.40	0.05	
	a. Negara/Pemerintah	0.70		
	b. Perorangan	1.00		
	c. Badan Usaha			
Jumlah Hasil (B) x (I)				
C. Waktu Penggunaan Bangunan				
No.	Parameter	Indeks	Hasil	
1.	Maksimal 6 bulan (sementara jangka pendek)	0.40		
2.	Maksimal 3 tahun (sementara jangka menengah)	0.70		
3.	Diatas 3 tahun (tetap)	1.00		

Indeks Terintegrasi = Fungsi Bangunan x Klasifikasi x Waktu Penggunaan

Catatan : Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30

Tabel 3: BANGUNAN BARU DAN TINGKAT KERUSAKAN (Tk)

No.	Bangunan / Prasarana Bangunan	Indeks Bangunan Baru dan Tingkat Kerusakan (Tk)
1.	Baru	1.00
2.	Rehabilitasi/Renovasi	
	a. Rusak Sedang	0.45
	b. Rusak Berat	0.65
3.	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Utama	0.30
	b. Madya	0.45
	c. Pratama	0.65

Tabel 4 : HARGA SATUAN MENURUT FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

No.	Fungsi Bangunan	Harga Satuan (Rp.)
1.	Hunian	Rp. 16.000
	• Rumah Tinggal Sederhana	
2.	• Rumah Tinggal Tidak Sederhana	Rp. 16.000
	Keagamaan	
	• Masjid/mushollah	
	• Gereja	
	• Pura	
	• Vihara	
	• Kelenteng	
3.	Usaha	Rp. 16.000
	• Perkantoran komersial	
	• Toko	
	• Supermarket	
	• Restoran/Rumah Makan	
	• Gudang	
4.	• Sarana Hiburan: Bilyard, Bioskop, Diskotek, Pub, Karaoke dan sejenisnya	Rp. 16.000
	Sosial dan Budaya	
	• Sarana Pemakaman	
	• Sarana Kesenian/Kebudayaan	
	• Pasar Tradisional	
	• Terminal	
	• Sarana Pendidikan	
	• Sarana Kesehatan	
	• Kantor Pemerintahan Komersial	
	• Sarana Sosial: Panti Jompo, Panti Asuhan	
	• Sarana Olah Raga	
	• MCK Umum	
5.	Campuran	Rp. 16.000
	• Rumah Toko (Ruko)	
	• Rumah Kantor (Rukan)	
	• Mall	
	• Hotel	
6.	• Apartemen	Rp. 16.000
	Khusus	
	• Bangunan Militer	
	• Bangunan dengan fungsi khusus selain di atas. (Contoh: SPBU, Dermaga, Rumah Walet, dll.)	

- Bangunan Gedung dan bangunan bukan gedung/prasarana bangunan komersial yang dilaksanakan melalui kontrak ditetapkan dengan prosentase terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 3 %.

Tabel 5 : HARGA SATUAN BANGUNAN BUKAN GEDUNG/PRASARANA GEDUNG

NO.	BANGUNAN	Harga Satuan
1.	Bangunan Bukan Gedung / prasarana gedung Baru Rehabilitasi/renovasi Bangunan bukan Gedung/ prasarana gedung :	
	a. Konstruksi Pembatas/Penahan/Pengaman <ul style="list-style-type: none"> • Tanggul/<i>Retaining Wall</i> • Turap Batas Kavling/Persil • Pagar tembok/besi • Lain lain sejenis 	Rp. 8.000/m2
	b. Konstruksi Penanda Masuk Lokasi <ul style="list-style-type: none"> • Gapura • Gerbang • Lain lain sejenis 	Rp. 8.000/m2
	c. Konstruksi Perkerasan <ul style="list-style-type: none"> • Jalan • Lapangan Upacara • Lapangan Olah Raga Terbuka • Pelataran parkir • Lain lain sejenis 	Rp. 8.000/m2
	d. Konstruksi Penghubung <ul style="list-style-type: none"> • Jembatan • <i>Box Culvert</i> • Lain lain sejenis 	Rp. 8.000/m2
	e. Konstruksi Kolam/ <i>Reservoir</i> Bawah Tanah <ul style="list-style-type: none"> • Kolam Renang • Kolam Pengolahan Air • <i>Reservoir</i> Bawah Tanah • Lain lain sejenis 	Rp. 8.000/m2
	f. Konstruksi Menara <ul style="list-style-type: none"> • Menara Antena • Menara <i>Reservoir</i> • Cerobong • Tower • Lain lain sejenis 	Rp. 8.000/m2
	g. Konstruksi Monumen <ul style="list-style-type: none"> • Tugu • Patung • Lain lain sejenis 	Rp. 8.000/m2
	h. Konstruksi Instalasi/Gardu <ul style="list-style-type: none"> • Instalasi Listrik • Instalasi Telepon/Komunikasi • Instalasi Pengolahan • Gardu listrik • Gardu telepon • Pos keamanan • Lain lain sejenis 	Rp. 8.000/m2
	i. Konstruksi Reklame/Papan Nama <ul style="list-style-type: none"> • <i>Billboard/Bando/Baliho</i> • Papan Iklan • Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) • Lain lain sejenis 	Rp. 8.000/m2

j.	Konstruksi Tanki <ul style="list-style-type: none">• Pondasi, pondasi tanki,• Penanaman tanki, landasan tanki• Sumur resapan• Lain lain sejenis	Rp. 8.000
----	--	-----------

- Bangunan bukan Gedung/prasarana bangunan yang dilaksanakan sendiri dan tidak dapat dihitung dengan satuan ditetapkan dengan prosentase terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1,75 %.

